

DASAR HUKUM

1. SATYALANCANA KARYA SATYA

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

2. PENGEMBALIAN DANA BAPETARUM

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
4. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPETARUM-PNS Nomor : 01/KPTS/1995 tentang Perubahan Bantuan Pemilikan Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 03/PERMEN/M/2009 tentang Pemberhentian Layanan Bantuan kepada Golongan IV/a dan IV/b serta Pemberhentian Pemberian Jasa Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tambahan Bantuan Uang Muka dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun bagi Pegawai Negeri Sipil.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Ilyas Yacub Painan

Telp. 0765-22014

Fax : (0756) 22245

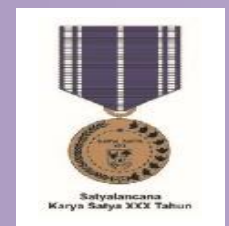
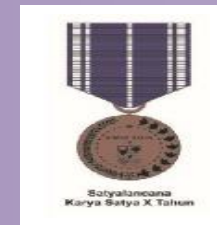
Contact Person :

**Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
dan Sub Bidang Mutasi dan Pensiun
Pegawai**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

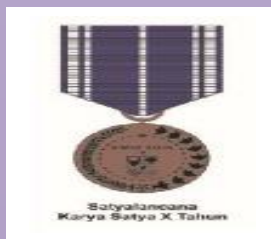
SATYALANCANA KARYA SATYA DAN PENGEMBALIAN DANA BAPETARUM



SATYALANCANA KARYA SATYA

1. TANDA KEHORMATAN KARYA SATYA

1. Dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil, sebagai penghargaan yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah bekerja terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.
2. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya terdiri dari 3 macam :
 - a. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun;
 - b. Tanda Kehormatan Saytalancana Karya Satya 20 Tahun;
 - c. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun.
3. Bentuk dan warna pita (Dasar Biru, dengan lima lajur abu-abu)
4. Warna Medali dapat dibedakan :
 - a. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun (warna perunggu);
 - b. Tanda Kehormatan Saytalancana Karya Satya 20 Tahun (warna perak);
 - c. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (warna emas).



2. TUJUAN

Selain sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, juga bertujuan sebagai pendorong untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja, sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. PERSYARATAN ADMINISTRASI

- a. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil
- b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir
- c. Surat Keputusan Jabatan Terakhir bagi yang berjabatan.
- d. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dan pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk dari Instansi yang bersangkutan (Rekomendasi dari Inspektorat Daerah).
- e. Fotocopy Piagam Satyalancana Karya Satya 10 Tahun, 20 Tahun apabila telah memilikinya.
- f. Diusulkan oleh SKPD tempat PNS bertugas.

PENGEMBALIAN DANA TAPERUM

1. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Mengisi Formulir yang telah disediakan dari BRI
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Karpeg
4. Materai 6.000 sebanyak 2 buah
5. Fotocopy SK CPNS
6. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat di tahun 1993
7. Fotocopy SK kenaikan pangkat pindah Golongan Ruang Dari Gol. I ke Gol. II, Gol. II ke Gol. III, Gol. III ke Gol. IV
8. Fotocopy SK Pensiun
9. Khusus untuk Janda/Duda melampirkan Surat Keterangan Kematian dan Keterangan Ahli Waris dari Lurah setempat.

2. MEKANISME

1. Seluruh bahan dilengkapi 4 (empat) rangkap.
2. Formulir yang telah disediakan BRI divalidasi oleh BKD.
3. Dana bantuan perumahan bagi PNS yang sudah pension dicairkan di Bank BRI terhitung mulai tanggal jatuh tempo pensiun.